

KONSEP DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Marabona Munthe, M.E. Sy

Praktisi Akademis Ekonom Syariah serta Dosen Tetap
STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Abstrak

Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat. Dengan kebobrokan tersebut maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan.

Key words : konsep distribusi, Islam

A. Pendahuluan

Islam sebagai *system hidup (way of life)* dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.

Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam *system ekonomi Islam* maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek social dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.¹

Kasus busung lapar yang mencuat dua tahun silam bisa menjadi salah contohnya. Sebagaimana disitir Menkes Siti Fadilah Supari, ada sekitar 1,67 juta anak-anak di bawah usia lima tahun di In-

onesia yang menderita gizi buruk. Merebaknya kasus busung lapar jelas bukan disebabkan oleh minimnya persediaan pangan. Buktinya, pada saat yang sama banyak orang mengalami obesitas karena kelebihan lemak dan kalori. Bukti lainnya, kasus busung lapar juga terjadi di beberapa daerah yang dikenal sebagai lumbung padi, seperti NTB. Di Provinsi tersebut, ada sekitar 49.000 anak balita yang menderita busung lapar. Realitas itu menjadi bukti nyata bahwa kelaparan bukan disebabkan oleh minimnya alat pemuas kebutuhan, namun karena buruknya distribusi.

Demikian pula kehidupan mengenaskan yang dialami 39,1 juta jiwa penduduk Indonesia yang tergolong miskin.. Penghasilan mereka hanya Rp 152 ribu per kapita per bulan atau sekitar Rp 5 ribu per hari (hasil survei Badan Pusat Statistik akhir tahun 2012). Dengan penghasilan sebesar itu, amat sulit bagi mereka memenuhi aneka kebutuhan. Walaupun bisa memenuhinya, tentu dengan serba minim. Makan nasi aking, pakaiannya lusuh dan kumal, tinggal di gubuk reot dan kumuh, dan tidak bisa mengenyam pendidikan. Realitas itu terjadi bukan disebabkan karena sedikitnya kekayaan. Namun sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir konglomerat. Sukanto Tanoto (Bos Grup Raja Garuda Mas) yang dinobatkan Majalah Forbes Asia sebagai orang Indonesia terkaya di Indonesia, misalnya, memiliki kekayaan bersih 2,8 US dollar miliar atau sekitar Rp 25,2 triliun Atau Rachman Halim, pemilik Gudang Garam. Dia memiliki kekayaan sebesar 1,90 US dollar miliar (tempointeraktif.com 06/09/2010).

Beberapa fakta di atas menunjukkan, problem utama dalam ekonomi sesungguhnya adalah masalah distribusi kekayaan. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan tidak bisa di atasi hanya dengan melimpahnya jumlah kekayaan. Akan tetapi harus ada sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga terpenuhinya kebutuhan tiap-tiap orang-orang. Mereka yang terlanjur menguasai sumber daya semakin giat mengakumulasi aset dalam genggamannya. Sementara mereka yang mengalami kesulitan mengakses sumber daya, semakin tidak berdaya.

Ini sungguh bertentangan dengan firman Allah, dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7, “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*” Para ahli tafsir sepanjang seja-

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 234

rah Islam telah memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang aplikasi ayat ini dalam perekonomian. Oleh karenanya menanggapi kenyataan tersebut di dalam *paper* ini akan dibahas “Konsep Distribusi dalam Islam”.

B. Pembahasan

a. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*).²

Landasan atau system nilai (*value based*) yang membentuk kapitalisme adalah sekulerisme dan materialisme, yang mana sekulerisme berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada hilangnya kesakralan koektif (yang diperankan oleh agama) yang dapat digunakan untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Sedangkan paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya baginya.³

System ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, maka dalam ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu ke-

2 Achyar Eldine, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", dikutip dari <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>

3 M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003), hlm. 34

bebasan beraqidah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah, dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis, artinya kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja.⁴

Dengan demikian, segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat (*naf'iyah*) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).

Berkaitan dengan masalah distribusi, system kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.⁵

Dengan demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara membentarkan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan

4 Rizki S. Saputro, "Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi", dikutip dari <http://72.14.235.104:gemapembebasan>. 28 Juli 2006

5 Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), hlm. 12

bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah *para kapitalis* (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (*ketidakadilan*) pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Dr. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari al-qur'an, sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁶ Jadi sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan mempunyai hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Ibnu Khaldun dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadits sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.⁷

Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah

6 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14

7 Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. VI

merupakan pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi *material* juga memiliki dimensi *non material* (spiritual). Dalam realitanya tampak sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan dimensi non materi.

Dalam ekonomi yang berbasis Islam kedua dimensi tersebut (*material* dan *non material*) ter-cover didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang dimilikinya, yaitu ketuhanan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab (menurut syed Nawab Haider Naqvy).⁸ Ketuhanan berfungsi untuk membedakan sang khaliq dan makhluknya yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendak-Nya serta memberikan suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan social. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan *tauhid*, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya.⁹

Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.¹⁰ Teori yang diterapkan oleh system kapitalis ini adalah salah

8 Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 21

9 M.B. Hendrie Anto, *Op. Cit*, hlm. 34

10 Abdurrahman Al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 14

dan dalam pandangan ekonomi islam adalah *dzalim* sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak yang lain.

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi *kebebasan* dan *keadilan kepemilikan*.¹¹ Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (59:7).¹²

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara *tidak adil*. Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan (Ismail Yusanto). Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara

11 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

12 Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 7

Islam.¹³

Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi, karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan kita tidak bisa berbuat demikian kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari.

Sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak sekali ayat al-Quran dan al-Hadits yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS al-Hajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insan [76]: 8, al-Fajr (90):13-14; dan al-Maidah [5]: 89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah Swt berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.* (Qs. al-Dzariyat [51]:19).

13 M Iman Indrakusumah, "Zakat dan Sistem Ekonomi Islam" dikutip dari www.republika.co.id/ 26 Nopember 2004

Rasulullah Saw juga memberikan ancaman keras bagi orang yang tidak peduli nasib orang miskin dan kelaparan. Rasulullah Saw:

“Tidak beriman kepada-Ku, seseorang yang tidur malam hari dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui tetangganya kelaparan.”

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah Swt berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Qs. al-Hasyr [59]: 7).

C. Makna Distribusi dan Urgensinya

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

1. Sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi (Mekanisme Pasar)

Yakni mekanisme yang dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Mekanisme ini diterangkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. al-Nisa’ [4]: 29).

Tidak sekadar diizinkan, Islam juga menetapkan berbagai hukum yang mengatur mekanisme ini. Berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan deviasi harga dan merugikan para pelaku jual-beli dilarang. Islam melarang praktik penimbunan barang (*al-ihthikâr*), sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat.

Demikian pula penimbunan emas dan perak atau alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Tindakan itu diharamkan

Islam (QS al-Taubah [9]: 34). Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) antara harta satu dengan harta lainnya, antara harta dengan tenaga, dan antara tenaga satu dengan harta lainnya, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karenanya jika uang itu ditarik dari pasar dan tidak diperoleh manusia, maka tidak akan berlangsung pertukaran, dan roda ekonomi pun akan terhenti.

Pematokan harga (*al-tasy’ir*) yang biasanya dilakukan pemerintah dikategorikan sebagai kezhaliman sehingga tidak boleh dikerjakan. Pematokan harga jelas merusak kaidah ‘*an tarâdh[in]*’ (yang dilakukan secara sukarela) antara pembeli dan penjual. Harga tidak terlahir dari kesepakatan dan kerelaan pembeli dan penjual, namun oleh pihak lain. Padahal, merekalah yang paling tahu berapa seharusnya berapa harga barang itu dibeli atau dijual. Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Tidak mengherankan jika kebijakan pematokan harga ini rawan memunculkan ‘pasar gelap atau ilegal’.

Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya (*al-tadlis*) maupun penipuan pada harga (*al-ghabn al-fâhisy*). Praktik curang itu juga akan menciptakan deviasi harga. Pada umumnya, seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan. Seorang pembeli bersedia membeli harga mahal jika komoditasnya bagi. Sebaliknya, dia hanya mau membeli barang yang buruk dengan murah. Akibat praktik *al-tadlis* - yakni menutupi keburukan atau cacat pada komoditas; serta menampakkannya seolah-olah baik—membuat pembeli tertipu. Barang yang seharusnya berharga murah itu melonjak harganya karena ketidaktahuan pembeli.

Hal ini juga berkaitan dengan *al-ghabn al-fâhisy* (penipuan harga). Pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Semua praktik tersebut jelas dapat mengakibatkan deviasi harga.

Berbagai hukum Islam tersebut jika dipraktikkan akan menciptakan pasar yang benar-benar bersih. Kompetisi yang sehat dan fair akan mewarnai mekanisme pasar. Para produsen dan penjual yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi dan menjual barang yang benar-benar berkualitas. Bu-

kan dengan jalan menimbun, menipu, atau menutut pemerintah mematok tinggi harga barangnya.

Kendati telah tercipta pasar yang bersih dan fair, tetap saja ada orang-orang yang tidak mampu bersaing dan tersingkir dari mekanisme pasar itu. Hal itu bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non-fisik, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, tidak memiliki cukup modal, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa 'menjual' sesuatu yang dimilikinya, maka mereka pun tidak memperoleh pendapatan. Padahal mereka tetap memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari manakah mereka memperoleh pendapatan?

Termasuk dalam bahasan ini meliputi gaji bagi para pekerja; biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah, maupun profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Perbedaan dengan sistem kapitalis adalah tidak adanya unsur interest (bunga) sebagai imbalan uang dan diganti dengan bagi hasil.

2. Distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan (Mekanisme Non Pasar)

Yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik.

Bentuk-bentuk mekanisme non pasar ini antara lain:

a) Zakat Infak dan Shadaqah

Mekanisme inilah yang dilakukan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka dalam bentuk zakat infak dan shadaqah.

Islam mewajibkan orang kaya yang hartanya mencapai nishab untuk membayar zakat. Harta itu disalurkan kepada delapan golongan. Sebagian besar adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan perolongan. Patut dicatat,

pembayaran zakat itu tidak harus menanti kesadaran orang-per orang. Negara juga harus pro aktif mengambilnya dari kaum Muslim (QS al-Taubah [9]: 103), sebagaimana ayang dilakukan Khalifah Abu Bakar dahulu. Beliau pernah memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat.

Selain zakat yang diwajibkan, ada juga infak dan sedekah yang disunnahkan. Pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pengembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat. Pemberian harta kepada orang lain itu juga sangat dianjurkan. Pembagian harta waris juga dapat dimasukkan dalam mekanisme nonpasar.

b) Warisan

Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja betapapun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga.

c) Wakaf

Bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta aset-aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah fasilitas umum siapapun boleh menikmatinya. Subhanallah Maha Agung Allah dengan sistemnya.

Bukan hanya individu. Mekanisme nonpasar bisa juga dilakukan oleh negara. Negara bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam istilah fiqh, kebijakan itu dikenal dengan *iqthá'*. Dengan demikian, Islam tidak menjadikan mekanisme pasar sebagai satu-satunya mekanisme dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya dua mekanisme inilah Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer

setiaparganya.

D. Konsep Moral dan Etika dalam Sistem Distribusi

Agar konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Mengubah pola pikir (*mindset*) dan pembelajaran islam, dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.
2. Keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup diatas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban financial sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an.¹⁴

Nilai-nilai moral dalam bidang distribusi menurut Yusuf Qardhawi antara lain:

- a) Nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya
Seorang yang beriman kepada Allah SWT tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memperdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan.
- b) Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama
Kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung resiko dari apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya
- c) Warisan termasuk hak milik yang paling menonjol
Didalam warisan terdapat pemeliharaan mashlahat individu, keluarga dan masyarakat.
- d) Nilai-nilai keadilan
Yaitu sikap senantiasa dalam pertengahan. Diantara prinsip keadilan adalah:
 - 1)Membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya
 - 2)Pemerataan kesempatan
 - 3)Memenuhi hak-hak pekerja
 - 4)Takaful (kesetiakawanan yang menyeluruh)
 - 5)Mendekatkan jurang perbedaan antara manusia¹⁵

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, hal 120.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm.252.

keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat infak shadaqah dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan dalam agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian, karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi akibat cacat, jompo atau yatim piatu. Oleh karenanya Allah itu melibatkandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Dalam bahasan normatif di atas, akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi/ kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut:

- a) Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain
- b) Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya
- c) Dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep takaful (jaminan sosial)
- d) Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi
- e) Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syari'ah (*hudud*)
- f) Konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
- g) Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.¹⁶

Kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan memenuhi standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan. Walaupun setiap individu berusaha mencapai tingkat mapan materi, tetap saja secara sunatullah selalu ada pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Karena ketidakseimbangan materi pada prinsipnya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan.

Agar ketidakseimbangan ini tidak menimbulkan persoalan sosial, Islam dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi dan melalui syari'atnya (Zakat infak shadaqah dan lain sebagainya) menjadikan hubungan antara si defisit dan si surplus tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan sehingga menciptakan keharmonisan.

¹⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, hal 120

Inilah yang disebut keseimbangan. Kemiskinan memang tidak boleh diberantas namun Islam mengarahkan agar orang miskin dapat hidup secara layak.

Menjadi fokus dalam sistem distribusi Islam bukan pada Output namun proses distribusi itu sendiri. Jika pasar mengalami kegagalan (*failure*), maka konsep *fastabiqul khairat* mengarahkan semua pelaku pasar dan perangkat kebijakan kepada proses redistribusi pendapatan.

E. Distribusi Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam

Sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem politik syari'ah lainnya dalam merealisasikan tujuan umum syari'at Islam, distribusi keuangan dikelompokkan kepada:

- a. Dakwah dan Penyebaran Islam
- b. Pengelolaan Sumber daya yang dikuasai negara
- c. Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintahan
- d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
- e. Pembangunan Infrastruktur
- f. Pembangunan Armada Perang dan Kemanan
- g. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial¹⁷

F. Distribusi Pendapatan dalam konteks Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam rumah tangga tidak terlepas dari beberapa terminologi yang *pertama*, terminologi *shadaqah*. Dalam konteks terminologi al-Qur'an, *shadaqah* dipahami dalam dua aspek, yaitu: *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah (sunnah)*. Kedua, terminologi *hudud* (hukuman). Konsep ini bersifat aksidental, dan merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan. Nampak jelas, ajaran Islam memberikan sinyalemen bahwa dengan menolong orang lain berarti menolong diri sendiri.

1. Distribusi pendapatan dalam terminologi *shadaqah wajibah*, antara lain:
 - a. *Nafaqah*, merupakan kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni

¹⁷ Jabariah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab*, Terjemahan H. Asmuni Solihin Zamakashi, LC, Khalifa, Jakarta 2006, hal.216-218.

anak-anak dan istri. Pada kondisi perekonomian bagaimanapun, *nafaqah* tetap harus diberikan.

- b. *Zakat*: merupakan kewajiban muslim menyisihkan harta yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada mustahik delapan *asnaf*. Dua macam instrumen zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah memiliki mekanisme dan perhitungan yang sudah diatur dalam syari'at Islam.
- c. *Udhiyah*: merupakan kurban yang dilakukan pada hari raya idul adha
- d. *Warisan*: pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah pemilik harta meninggal dunia. Pembagiannya juga diatur menurut hukum syari'at Islam
- e. *Musa'adah*: yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah
- f. *Jiwar*: yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga
- g. *Diyafah*: yaitu pemberian yang berkaitan dengan menghormati tamu dalam bentuk penjamuan hadiah dan sebagainya.
- h. Distribusi pendapatan dalam terminologi *shadaqah nafilah (sunnah)*, antara lain:
 - i. infak : *Shadaqah* yang diberikan jika kondisi keuangan sudah berada diatas nisab. Jadi seorang muslim dituntut untuk terlebih dahulu memenuhi instrumen zakat.
 - j. *Akikah*: yaitu memotong seekor kambing bila lahir anak perempuan dan dua ekor kambing apabila lahir seorang anak laki-laki.
 - k. *Wakaf*: yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, aset yang diberikan dapat berupa kebendaan maupun uang tunai.
 - l. *Wasiat*: yaitu pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3 harta) yang didistribusikan oleh orang yang berwasiat setelah ia meninggal dunia.
2. Distribusi pendapatan dalam terminologi *hudud*, antara lain:
 - a. *Kafarat*: yaitu tembusan atas dosa yang dilakukan seorang muslim. Misalnya memberi makan 60 orang fakir miskin dikarenakan melakukan hubungan suami istri disiang hari pada bulan Ramadhan.

- b. *Dam/Diyat*: yaitu tembusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya seekor kambing karena meninggalkan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji.
- c. *Nudzur*: yaitu perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁸

Berbeda dengan konsep ekonomi lainnya, Ekonomi Islam mengenal skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran Islam memberikan sejumlah karakteristik khusus pada aset wajib zakat. Dari sejumlah aset yang dimiliki yang harus diprioritaskan pertama kali adalah kebutuhan keluarga, kemudian bila masih surplus didahulukan membayar hutang, kemudian membayar baru kewajiban zakat. Sedangkan untuk instrumen shadaqah nafilah dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban zakat. Pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pribadi muslim itu sendiri. Tidak ada peran pemerintah secara langsung untuk memaksa umat Islam untuk melaksanakannya, namun secara tidak langsung pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan keagamaan masyarakatnya.

G. Penutup

Sistem ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, maka dalam ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu, yaitu kebebasan beraqidah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku. Di bawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah, dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalis, artinya kapitalisme telah memandang bahwasanya manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja.

Sistem pendistribusian dalam system ekonomi kapitalis mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op.Cit* , hal 137-140.

menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi warga masyarakat. Dengan kebobrokan tersebut maka sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan system ekonomi islam yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001).
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004)
- Jabariah bin Ahmad Al- Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatab*, Terjemahan H. Asmuni Solihin Zamakashi, LC, Khalifa, Jakarta 2006
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003)
- M Iman Indrakusumah, "Zakat dan Sistem Ekonomi Islam" dikutip dari www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291 26 Nopember 2004
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007
- Rizki S. Saputro, "Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi", dikutip dari <http://72.14.ccc235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%26>
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal

Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998)